



Kecamatan Pangaribuan

Jl. Siliwangi No. 1 Pangaribuan 22472 085836021716

kec-pangaribuan.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Pangaribuan

Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : Keputusan Camat Pangaribuan Nomor 02 Tahun 2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa
2. Fotocopy KK dan Fotocopy KTP yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pangaribuan

Jl. Siliwangi No. 1 Pangaribuan 22472 085836021716

kec-pangaribuan.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Pangaribuan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa berkas persyaratan
2. Dilayani oleh petugas, dan dilakukan pengecekan berkas, apabila ada kekurangan diberitahukan langsung untuk melengkapinya dan apabila sudah lengkap maka akan diberikan nomor register
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Kurang Mampu
4. Setelah berkas dinyatakan valid maka seksi Kesejahteraan Sosial menyerahkan Surat Keterangan Kurang Mampu kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
5. Surat Keterangan Kurang Mampu yang sudah diparaf Sekretaris Camat ditandatangani oleh Camat
6. Surat Keterangan Kurang Mampu di stempel basah dan diarsipkan serta yang asli diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pangaribuan

Jl. Siliwangi No. 1 Pangaribuan 22472 085836021716

kec-pangaribuan.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Pangaribuan

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. email : pelayananpublikpangaribuan@gmail.com
3. Facebook : Lapor Kantor Camat Pangaribuan